

KESENJANGAN PENGAWASAN PAJAK KRIPTO DAN SAHAM DI INDONESIA: KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Fitrajati Ewangga

Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

Email: fitrajatiawangga@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 5 Juli 2026

Disetujui: 19 Juli 2026

Diterbitkan: 27 Juli 2026

Abstract

The rapid growth of cryptocurrency and stock investment in Indonesia has created new challenges for tax administration. This article examines a structural oversight gap between the administration of cryptocurrency and stock taxation in Indonesia, even though both are taxed through a similar final withholding design based on gross transaction value rather than net capital gain. The study uses a literature review method, drawing on Indonesian legal sources, international institutional reports (OECD, IMF), and peer-reviewed academic publications. The findings show that: (1) cryptocurrency is classified as a financial asset under Law No. 4/2023, exempting purchases from Value Added Tax while imposing a final income tax of 0.21% (domestic platforms) or 1% (foreign platforms) on gross sales value, whereas stock sales remain subject to a 0.1% final income tax on the same basis; (2) oversight capacity nonetheless diverges sharply stock transactions are withheld centrally by the Indonesia Stock Exchange, while crypto transactions depend on numerous, partly foreign-based, pseudonymous exchanges; (3) compliance is shaped by tax literacy and by whether automatic withholding exists, as shown by empirical evidence among Indonesian investors; and (4) international practice varies, with Singapore imposing no capital gains tax on individuals while Australia enforces it with extensive third-party reporting. The article concludes that narrowing this gap requires strengthening third-party reporting by crypto exchanges, stabilizing tax administration digitalization, and improving taxpayer education, alongside participation in international information-exchange frameworks (AEOI/CARF) and closer regulatory coordination.

Abstrak

Pertumbuhan investasi aset kripto dan saham menimbulkan tantangan baru bagi administrasi perpajakan Indonesia. Artikel ini mengkaji kesenjangan kapasitas pengawasan dalam administrasi perpajakan atas transaksi kripto dan saham di Indonesia, meskipun keduanya dipungut melalui skema PPh final berbasis nilai bruto transaksi, bukan capital gain bersih. Metode yang digunakan adalah studi literatur, mencakup sumber hukum Indonesia, laporan lembaga internasional (OECD, IMF), serta publikasi akademik terindeks. Hasil kajian menunjukkan: (1) kripto diklasifikasikan sebagai aset keuangan berdasarkan UU No. 4/2023, sehingga PPN atas pembelian dihapuskan dan PPh Final Pasal 22 diterapkan sebesar 0,21% (dalam negeri) atau 1% (luar negeri) dari nilai bruto penjualan, sedangkan penjualan saham tetap dikenai PPh final 0,1% dengan basis serupa; (2) meskipun desain pemungutannya mirip, kapasitas pengawasannya berbeda jauh transaksi saham dipotong otomatis dan terpusat oleh Bursa Efek Indonesia, sementara transaksi kripto bergantung pada banyak penyelenggara yang sebagian berbasis luar negeri dan bersifat pseudonim; (3) kepatuhan investor sangat

dipengaruhi oleh literasi pajak dan ada-tidaknya mekanisme pemotongan otomatis, sebagaimana ditunjukkan bukti empiris pada investor kripto maupun saham Indonesia; dan (4) praktik internasional bervariasi Singapura tidak mengenakan pajak capital gain bagi individu, sementara Australia menerapkannya disertai pelaporan data pihak ketiga yang ekstensif. Kajian ini menyimpulkan bahwa mempersempit kesenjangan pengawasan memerlukan penguatan pelaporan pihak ketiga oleh bursa kripto, penstabilan digitalisasi administrasi pajak, dan peningkatan edukasi wajib pajak, disertai partisipasi dalam kerangka pertukaran informasi internasional (AEOI/CARF) serta koordinasi antar-otoritas yang lebih erat.

Kata Kunci: administrasi perpajakan; pengawasan pajak transaksi; aset kripto; kepatuhan wajib pajak; kebijakan publik.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat aset digital di Indonesia menuntut penyesuaian sistem perpajakan. Jumlah investor kripto di Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir; data Otoritas Jasa Keuangan mencatat jumlah investor aset kripto telah melampaui 21 juta pada akhir 2024 (OJK, 2024), naik signifikan dibandingkan populasi investor pada awal dekade. Pasar saham domestik turut tumbuh pesat, dengan jumlah investor saham mencapai sekitar 4,4 juta pada akhir 2022 (KSEI, 2022). Kondisi ini menciptakan potensi penerimaan negara yang besar apabila perpajakan atas kedua jenis aset tersebut dioptimalkan.

Pada periode 2022–2025, pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan baru. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah klasifikasi aset kripto dari komoditas menjadi aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga. Perubahan status ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025), yang menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian kripto dan menetapkan Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 22 sebesar 0,21% untuk transaksi melalui penyelenggara dalam negeri dan 1% untuk transaksi melalui penyelenggara luar negeri (DJP, 2025). Sementara itu, transaksi jual beli saham di bursa efek tetap diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yang memungut PPH Final sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham di bursa. Kedua skema ini sama-sama berbasis nilai bruto transaksi, bukan selisih untung-rugi investor namun kapasitas pengawasannya berbeda jauh. Artikel ini bertujuan menganalisis kesenjangan pengawasan tersebut dalam administrasi perpajakan atas transaksi kripto dan saham, menyoroti kebijakan publik yang relevan, serta mengkaji implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak investor.

Kajian mengenai perpajakan aset digital dan kepatuhan pajak berkembang pesat dalam literatur akademik. Teori kepatuhan pajak klasik yang dikemukakan Allingham dan Sandmo (1972) memandang kepatuhan sebagai hasil kalkulasi rasional wajib pajak antara peluang penghindaran dan risiko terdeteksi melalui audit. Perkembangan berikutnya, kerangka slippery slope yang dikemukakan Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008), membagi jalur menuju kepatuhan menjadi dua: kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance) melalui audit dan sanksi, serta kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang dibangun melalui kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kualitas pelayanan. Pendekatan behavioral economics menambahkan bahwa literasi pajak, moral pajak, dan persepsi keadilan turut memengaruhi perilaku kepatuhan.

Dalam konteks kripto, studi Suseno dan Oktavia (2025) terhadap investor kripto pada platform Tokocrypto, Indodax, dan Stockbit Crypto menemukan bahwa pengetahuan perpajakan atas transaksi digital, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaporan aset kripto dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari sisi administrasi publik, modernisasi sistem administrasi (core tax system) dan penerapan

e-government menjadi kunci untuk menangani volume transaksi elektronik yang terus meningkat.

Lembaga internasional turut menyoroti tantangan unik yang dihadirkan aset kripto. OECD (2024) menekankan bahwa transaksi kripto banyak berlangsung di platform terdesentralisasi tanpa otoritas pusat dan sering kali tidak memiliki kantor fisik, sehingga memungkinkan warga suatu negara bertransaksi tanpa terdeteksi otoritas pajak setempat. Kajian IMF oleh Baer, de Mooij, Hebous, dan Keen (2023) menggarisbawahi bahwa tantangan implementasi terbesar berasal dari sifat kripto yang kuasi-anonim (quasi-anonymous), yang menjadi hambatan struktural bagi mekanisme pelaporan pihak ketiga. Riset yang berfokus pada transparansi turut mendukung temuan ini: Cong, Tang, dan Zhang (2022) menemukan bahwa tingkat transparansi pelaporan termasuk penerapan prosedur Know-Your-Customer (KYC) dan kewajiban pelaporan data transaksi kepada otoritas pajak memengaruhi efektivitas kebijakan pajak kripto secara signifikan, tercermin dari respons harga aset kripto terhadap kewajiban pelaporan baru. Kajian bibliometrik oleh Hadiatullah dan Andriani (2025) atas literatur perpajakan cryptocurrency turut menyimpulkan bahwa kebijakan pajak yang transparan dan berbasis teknologi blockchain berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan fiskal, meskipun kompleksitas regulasi dapat mendorong migrasi investasi ke yurisdiksi dengan pengaturan yang lebih longgar. Temuan ini konsisten dengan kajian bibliometrik internasional oleh Lazea, Balea-Stanciu, Bunget, Sumănu, dan Coraș (2025) atas 182 artikel terindeks Scopus dan Web of Science periode 2002–2023, yang mengonfirmasi bahwa riset perpajakan cryptocurrency berkembang lintas disiplin mencakup kerangka hukum internasional, kebijakan fiskal, ekonomi, dan teknologi dengan klasifikasi aset, pelaporan penghasilan, implikasi pajak bagi sektor kripto yang baru berkembang (DeFi, NFT), serta kepatuhan dan penegakan sebagai empat tema dominan.

Studi terbaru oleh Hallan, Lobo, Thio, Atulolon, Seran, Bandu, dan Teka (2026) menyoroti secara spesifik tantangan penegakan hukum pajak atas transaksi aset digital lintas batas yurisdiksi melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum, dan menemukan bahwa pseudoanonimitas blockchain serta ketiadaan standar klasifikasi aset digital yang seragam antaryurisdiksi menciptakan celah hukum yang berpotensi dieksploitasi untuk penghindaran pajak, sementara mekanisme pertukaran informasi konvensional seperti Common Reporting Standard (CRS) belum sepenuhnya mengakomodasi transaksi berbasis aset digital. Berbeda dengan fokus yuridis-normatif dan lintas-yurisdiksi tersebut, artikel ini menitikberatkan pada dimensi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak investor di tingkat domestik Indonesia, mencakup baik aset kripto maupun saham serta secara eksplisit membandingkan kapasitas pengawasan antarkeduanya, dengan pendekatan kajian pustaka yang mensintesis bukti regulasi dan empiris bukan analisis doktrinal hukum lintas negara.

Beberapa kajian domestik terbaru turut menyoroti PMK 50/2025 dari sudut pandang yang berbeda. Fadila, Rosydh, dan Tyas (2025) menganalisis dampak perubahan kebijakan PMK 50/2025 terhadap perilaku transaksi investor kripto, menemukan bahwa investor ritel cenderung mengurangi frekuensi transaksi atau berpindah ke platform luar negeri sementara investor institusional diuntungkan oleh kepastian tarif, namun kajian tersebut tidak menyertakan saham maupun kerangka teori kepatuhan pajak. Sementara itu, Taufiqullah, Ahmad, dan Sholihin (2026) mengkaji kepatuhan wajib pajak kripto melalui lensa teori kepastian hukum (Radbruch) berdasarkan rezim PMK 68/2022 yang kini telah digantikan oleh PMK 50/2025. Artikel ini melengkapi kedua kajian tersebut dengan memperbarui basis regulasi ke PMK 50/2025, memperluas objek kajian ke saham di samping kripto, dan menggunakan kerangka teori kepatuhan pajak berbasis perilaku dan administrasi publik bukan teori kepastian hukum semata.

Temuan empiris di luar Indonesia turut menggambarkan rendahnya kepatuhan pajak kripto. Hoopes, Menzer, dan Wilde (2025), melalui analisis data administratif Internal Revenue

Service (IRS) Amerika Serikat periode 2013–2021, menemukan bahwa hanya sekitar 6,5% wajib pajak pemilik kripto yang benar-benar melaporkan transaksi penjualannya, jauh di bawah proporsi penduduk AS yang diperkirakan pernah memiliki aset kripto (12–21%). Studi komparatif turut mencatat perbedaan kebijakan antarnegara yang mencolok: Singapura tidak mengenakan pajak capital gain atas keuntungan investasi individu, termasuk dari kripto (IRAS, 2025), sementara Australia memperlakukan kripto sebagai aset capital gains tax (CGT) biasa dan secara aktif mengumpulkan data transaksi dari bursa kripto melalui program pencocokan data/data-matching program (ATO, 2026).

Berdasarkan Teori Administrasi Publik, semakin tinggi tingkat otomasi sistem administrasi pajak (misalnya melalui e-faktur dan core tax system), semakin besar potensi efektivitas pengawasan. Sementara itu, Teori Principal-Agent relevan untuk menjelaskan relasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen: asimetri informasi memungkinkan wajib pajak menyembunyikan penghasilan dari transaksi aset kripto, sehingga sumber data eksternal seperti laporan pihak ketiga dari penyelenggara bursa menjadi krusial untuk mendorong pelaporan yang akurat.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review). Sumber referensi diperoleh melalui penelusuran basis data akademik (Google Scholar, Scopus, SINTA), situs resmi lembaga pemerintah (DJP, Kementerian Keuangan, OJK), serta publikasi lembaga internasional (OECD, IMF). Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi “pajak aset kripto”, “pajak transaksi saham”, “administrasi perpajakan”, “kepatuhan pajak investor”, dan “blockchain dan pajak”. Kriteria inklusi meliputi publikasi relevan dengan isu perpajakan kripto dan saham, administrasi pajak, serta kepatuhan pajak; sumber klasik yang menjadi rujukan kerangka teori kepatuhan pajak tetap disertakan sebagai landasan konseptual. Dokumen hukum resmi Indonesia (undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri keuangan) dijadikan sumber utama untuk analisis regulasi. Fokus penelitian adalah sintesis hasil riset terdahulu berupa kajian ulang bukti empiris dan kerangka teoretis, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pajak Aset Kripto dan Saham di Indonesia Aset Kripto

Berdasarkan UU No. 4/2023 (UU P2SK), aset kripto diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dipersamakan dengan surat berharga, bukan lagi sebagai komoditas. Perubahan klasifikasi ini ditindaklanjuti melalui PMK 50/2025 beserta perubahannya (PMK 53/2025 dan PMK 54/2025), yang mulai berlaku 1 Agustus 2025 (DJP, 2025). Penjualan aset kripto kini dikenai PPh Final Pasal 22 sebesar 0,21% untuk transaksi melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, dan 1% untuk transaksi melalui PPMSE luar negeri (DJP, 2025). Sebaliknya, pembelian aset kripto tidak lagi dikenai PPN karena kripto kini diperlakukan setara surat berharga. Penghasilan dari kegiatan pendukung, seperti penyediaan sarana elektronik oleh PPMSE, tetap dikenai PPN dan PPh dengan tarif umum. Kegiatan penambangan (mining) kripto turut mengalami perubahan perlakuan pajak, dari sebelumnya PPh Final Pasal 22 menjadi PPh dengan tarif umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2026 (DJP, 2025).

Saham

Transaksi jual beli saham di bursa efek telah lama diatur sebagai objek PPh Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Sesuai PP No. 14/1997 dan PMK No. 81/2024, penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dipotong PPh Final sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi, dengan tambahan 0,5% khusus untuk saham pendiri. Pembelian saham tidak dikenai PPh final

tambahan, namun biaya transaksi (brokerage fee) atas jasa pialang dikenakan PPN umum sebesar 11%. Untuk saham yang tidak diperdagangkan di bursa, keuntungan modal digabungkan dengan penghasilan lain dan dikenai tarif progresif (wajib pajak orang pribadi) atau tarif 22% (badan).

Penting untuk digarisbawahi bahwa kedua skema di atas bukan capital gains tax dalam pengertian teknis-fiskal yakni pajak atas selisih antara harga jual dan harga perolehan, dengan kerugian yang dapat dikompensasikan. PMK 50/2025 dan PPh saham sama-sama memungut dari nilai bruto transaksi, tanpa memperhitungkan untung atau rugi investor. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP secara terbuka menyatakan bahwa skema capital gain sengaja dihindari untuk kripto karena penyelenggara bursa (exchanger) tidak memiliki visibilitas atas harga perolehan setiap aset yang dijual penggunaanya, sehingga skema PPh final atas nilai bruto dipilih demi kesederhanaan administrasi dan perluasan basis pajak tanpa menambah beban pelaporan bagi investor ritel (Pajakku, 2026). Dengan kata lain, meskipun secara substansi ekonomi yang dipajaki adalah keuntungan investasi (capital gain), instrumen pemungutan yang dipilih pemerintah justru dirancang untuk tidak bergantung pada data capital gain itu sendiri sebuah pilihan desain yang, seperti akan ditunjukkan pada bagian berikut, berimplikasi berbeda terhadap kripto dan saham karena kapasitas pengawasan kedua instrumen ini tidak setara.

Tabel 1. Berikut merangkum perbandingan fitur administrasi perpajakan kripto dan saham:

Aspek	Aset Kripto	Saham
Status regulasi	Aset keuangan digital (UU No. 4/2023)	Surat berharga (UU Pasar Modal, UU PPh)
Pajak final (penjualan)	PPh Pasal 22 Final: 0,21% (PPMSE dalam negeri) / 1% (PPMSE luar negeri) (DJP, 2025)	PPh Pasal 4(2) Final: 0,1% dari nilai transaksi (PP 14/1997; PMK 81/2024)
Pajak pembelian	PPN tidak dikenakan (dipersamakan surat berharga)	Tidak ada PPh; jasa broker dikenakan PPN 11%
Pihak pemungut/pemotong	Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	Bursa Efek Indonesia (pemotong otomatis)
Tantangan administrasi	Anonimitas/pseudonimitas transaksi, penegakan lintas batas (OECD, 2024)	Lebih terstruktur (data BEI tersedia); WP tetap wajib melaporkan aset

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Tantangan Administrasi Perpajakan

Otoritas pajak menghadapi kendala signifikan dalam mengawasi transaksi kripto. OECD (2024) menekankan bahwa banyak transaksi kripto berlangsung di platform daring yang tidak memiliki kantor fisik dan berada di luar pengawasan lembaga keuangan tradisional. Investor dapat menyimpan aset dalam dompet digital pribadi yang bersifat pseudonim, sehingga penduduk suatu negara dimungkinkan melakukan transaksi kripto tanpa terdeteksi otoritas pajak (OECD, 2024). Sifat anonim dan lintas-yurisdiksi ini menjadi hambatan struktural terhadap kepatuhan pajak yang optimal, sebagaimana juga digarisbawahi dalam kajian IMF (Baer et al., 2023). Pemerintah telah merespons tantangan ini melalui modernisasi sistem inti administrasi perpajakan (PMK 54/2025), meskipun penerapannya secara menyeluruh masih menghadapi berbagai kendala teknis.

Dalam praktiknya, pemungutan pajak kripto sebagian besar bergantung pada peran PPMSE sebagai pemungut pihak ketiga, serupa dengan mekanisme broker di pasar modal. Namun demikian, pasar kripto global memiliki banyak PPMSE luar negeri yang sulit diawasi langsung oleh otoritas Indonesia; PPh Pasal 22 atas transaksi melalui PPMSE luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut mengharuskan wajib pajak menyetorkan pajaknya secara mandiri, sehingga kepatuhan sangat bergantung pada inisiatif individu. Sebagai perbandingan, penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dipotong secara otomatis oleh bursa sebagai pemotong PPh, sehingga administrasinya jauh lebih terpusat dan kepatuhannya relatif lebih mudah tercapai.

Di sisi lain, teknologi blockchain menawarkan potensi solusi. Kajian bibliometrik Hadiatullah dan Andriani (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi transaksi karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi. Pemerintah dapat memanfaatkan karakteristik ini untuk kepentingan audit, misalnya melalui analisis forensik blockchain guna menelusuri aliran dana kripto. Pada tingkat global, OECD mendorong penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk memfasilitasi pertukaran data otomatis antarnegara (OECD, 2024), sebuah standar yang perlu diadopsi Indonesia untuk memperkuat pengawasan lintas batas. Sejalan dengan temuan Hallan dkk. (2026), efektivitas CARF turut bergantung pada penguatan kapasitas institusional dan kerja sama multilateral yang lebih intensif, mengingat kerangka pelaporan konvensional seperti CRS belum dirancang untuk mengakomodasi karakteristik aset digital.

Implikasi Kebijakan Publik

Kebijakan perpajakan atas kripto dan saham idealnya menyeimbangkan peningkatan penerimaan negara dengan pengembangan ekonomi digital. Kajian IMF oleh Baer dkk. (2023) mencatat bahwa berbagai negara memandang keuntungan kripto sebagai capital gains yang layak dipajaki untuk menambah penerimaan negara, namun kebijakan tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar tidak melemahkan insentif investasi. Kerangka kebijakan harus cukup fleksibel menghadapi volatilitas kripto; tarif yang terlalu tinggi berpotensi mendorong migrasi investor ke platform luar negeri (capital flight), sehingga kejelasan dan stabilitas regulasi menjadi prasyarat penting.

Riset Cong, Tang, dan Zhang (2022) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi pelaporan pajak termasuk penerapan prosedur KYC dan kewajiban pelaporan data ke otoritas pajak memperkuat efektivitas kebijakan pajak kripto tanpa memerlukan perubahan tarif pajak itu sendiri. Temuan ini relevan bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang menjaga penerimaan pajak tanpa menghambat inovasi. Pemerintah dapat meningkatkan literasi pajak melalui sosialisasi digital dan memanfaatkan data eksternal dari pelaporan bursa. Kerja sama antar-lembaga (OJK, DJP, dan Bappebti) serta kerja sama internasional dalam pertukaran data pajak (AEOI/CARF) menjadi kunci agar kebijakan Indonesia selaras dengan praktik global.

Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi pajak dan faktor demografi terbukti memengaruhi kepatuhan investor kripto. Suseno dan Oktavia (2025) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan atas transaksi digital secara signifikan mendorong ketaatan pelaporan kripto di kalangan investor Indonesia semakin memahami investor mengenai aturan PPh Final Pasal 22 kripto, semakin besar kemungkinan mereka melaporkan transaksinya secara benar. Pola serupa ditemukan pada konteks internasional: Hoopes, Menzer, dan Wilde (2025) mendapati bahwa hanya sekitar 6,5% wajib pajak AS pemilik kripto yang benar-benar melaporkan transaksi penjualannya kepada IRS, jauh lebih rendah dibandingkan proporsi penduduk yang diperkirakan memiliki aset kripto, yang mengindikasikan kesenjangan kepatuhan akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman pajak.

Sebagai pembanding, studi Lubis dan Kusuma (2022) terhadap 120 investor ritel saham pada masa pandemi menemukan bahwa tingkat kepatuhan formal investor saham cenderung lebih tinggi dibandingkan kripto, sebagian besar karena PPh Final 0,1% telah dipotong otomatis oleh perantara pedagang efek sebelum dana diterima investor, sehingga kepatuhan tidak sepenuhnya bergantung pada kesadaran atau tindakan investor itu sendiri. Kontras ini memperkuat argumen bahwa kesenjangan kepatuhan antara kripto dan saham bersumber lebih pada perbedaan struktur pemungutan siapa yang memotong pajak dan seberapa otomatis mekanismenya ketimbang perbedaan literasi pajak semata.

Di Indonesia, mekanisme pemungutan otomatis oleh PPMSE dalam negeri berpotensi memperbaiki tingkat kepatuhan. Namun, untuk transaksi lintas negara, wajib pajak tetap bergantung pada mekanisme self-assessment sebagaimana dianut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menempatkan tanggung jawab pelaporan aset dan transaksi secara benar pada wajib pajak itu sendiri. Dengan transformasi administrasi yang semakin digital (e-filing, basis data terpadu), DJP memiliki alat yang lebih baik untuk mendeteksi penyimpangan. Namun, tanpa edukasi dan penegakan yang konsisten, persepsi investor yang menganggap kripto sebagai instrumen spekulatif dapat melemahkan kepatuhan. Sebagai perbandingan internasional, kebijakan nol CGT individu di Singapura (IRAS, 2025) menunjukkan bahwa sistem pajak yang “bersahabat” dapat mendorong partisipasi formal yang tinggi, meskipun berkonsekuensi pada penerimaan pajak jangka pendek yang lebih rendah.

Dari perspektif penegakan domestik, Budiman (2023) mencatat bahwa ketidakpatuhan wajib pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia baik yang timbul akibat ketidaktahuan hukum maupun kelalaian administrative dapat berkonsekuensi pada sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan kewajiban pemungutan yang melibatkan tiga pihak utama: penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto. Ketegasan sanksi ini menjadi instrumen pendukung kepatuhan di samping edukasi dan penyederhanaan sistem pelaporan.

Perbandingan Praktik di Negara Lain

Amerika Serikat

Aset kripto diperlakukan sebagai properti untuk tujuan pajak, sehingga setiap transaksi penjualan menghasilkan capital gain/loss yang wajib dilaporkan. Sejak 2019, IRS mewajibkan pengisian pertanyaan terkait aktivitas aset digital pada formulir SPT untuk meningkatkan kepatuhan. Meski demikian, penelitian Hoopes, Menzer, dan Wilde (2025) menemukan kesenjangan kepatuhan yang besar, dengan hanya 6,5% wajib pajak pemilik kripto yang melaporkan transaksinya pada periode 2013–2021.

Singapura

Negara ini tidak mengenakan pajak capital gain atas keuntungan investasi individu, termasuk dari kripto, sepanjang aktivitas tersebut bersifat investasi personal dan bukan aktivitas bisnis (IRAS, 2025). Kondisi ini mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi karena beban pajak yang minimal bagi investor perorangan, meskipun Singapura tetap mewajibkan lisensi dan pelaporan transaksi oleh bursa kripto untuk tujuan anti-pencucian uang.

Australia

Australia memandang kripto sebagai aset capital gains tax (CGT) biasa. Setiap pelepasan aset kripto baik melalui penjualan, pertukaran, maupun hibah tunduk pada CGT, dengan diskon 50% bagi wajib pajak individu yang memegang aset lebih dari 12 bulan. Otoritas Pajak Australia (ATO) menjalankan program pencocokan data (data-matching program) yang secara aktif mengumpulkan data transaksi dari bursa kripto untuk memastikan pelaporan yang akurat (ATO, 2026), sebuah mekanisme yang meningkatkan kepatuhan meski menambah kompleksitas administratif.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak kripto dapat sangat bervariasi antarnegara: Singapura mengandalkan insentif nol CGT untuk mendorong pertumbuhan pasar, sementara Australia dan Amerika Serikat menegakkan pajak capital gain secara lebih ketat disertai mekanisme pelaporan data pihak ketiga. Berbeda dari ketiganya, Indonesia melalui PMK 50/2025 tidak memungut capital gains tax sama sekali, melainkan PPh final atas nilai bruto transaksi sehingga efektivitas kebijakan Indonesia bergantung bukan pada desain tarif capital gain seperti Australia/AS atau ketiadaannya seperti Singapura, melainkan semata pada kapasitas mengawasi nilai transaksi itu sendiri di setiap penyelenggara bursa.

D. SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan atas transaksi kripto dan saham di Indonesia menghadapi kesenjangan pengawasan yang nyata, meskipun keduanya dipungut melalui desain pajak yang secara teknis serupa PPh final atas nilai bruto transaksi, bukan capital gains tax konvensional (DJP, 2025; Pajakku, 2026). Kesenjangan ini tidak bersumber dari perbedaan tarif atau basis pengenaan, melainkan dari perbedaan struktural pada siapa yang memungut dan seberapa besar visibilitas otoritas pajak atas transaksi yang terjadi. Penjualan saham dipotong secara otomatis dan terpusat oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga kepatuhan investor relatif tinggi tanpa terlalu bergantung pada kesadaran individu (Lubis & Kusuma, 2022). Sebaliknya, transaksi kripto tersebar di banyak PPMSE yang sebagian berbasis luar negeri, bersifat pseudonim, dan sulit diawasi (OECD, 2024; Baer et al., 2023), sehingga kepatuhannya sangat bergantung pada literasi pajak individu (Suseno & Oktavia, 2025) dan tetap rendah bahkan di negara dengan sistem pajak yang matang seperti Amerika Serikat (Hoopes et al., 2025). Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa kesenjangan pengawasan serupa dapat dipersempit lewat jalur yang berbeda: Singapura memilih meniadakan CGT bagi investor individu untuk mendorong kepatuhan sukarela (IRAS, 2025), sementara Australia menutupnya lewat program pencocokan data pihak ketiga yang ekstensif (ATO, 2026). Bagi Indonesia, PMK 50/2025 telah memperbaiki desain tarif dan basis pemungutan, namun tanpa perbaikan pada sisi pengawasan lintas batas, kesenjangan antara kripto dan saham berpotensi terus melebar seiring pertumbuhan kedua pasar.

Berdasarkan telaah tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan:

1. Memperkuat Pelaporan Pihak Ketiga. Mewajibkan seluruh penyelenggara bursa kripto, termasuk yang berbasis luar negeri namun melayani wajib pajak Indonesia, untuk bertindak sebagai pemungut pajak (withholding agent) yang melaporkan transaksi secara rutin kepada DJP. Partisipasi dalam kerangka pertukaran informasi internasional (AEOI/CARF) perlu diperluas untuk meminimalkan celah transaksi lintas batas.
2. Digitalisasi Administrasi Pajak. Melanjutkan pengembangan Core Tax Administration System (PMK 54/2025) agar mampu memproses volume data transaksi elektronik yang besar, dengan terlebih dahulu menuntaskan kendala kesiapan infrastruktur teknologi dan adaptasi sumber daya manusia yang teridentifikasi pada tahap awal implementasinya (Arianty, 2024), serta mengintegrasikan pencatatan berbasis blockchain dengan sistem DJP untuk mempermudah proses audit.
3. Edukasi dan Peningkatan Literasi Pajak. Menyediakan panduan dan simulasi perpajakan kripto dan saham dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum, serta mendorong pemanfaatan layanan e-filing untuk pelaporan transaksi aset digital.
4. Kolaborasi Antarlembaga. Memperkuat sinergi antara DJP, OJK, dan Bappebti dalam pengawasan dan pertukaran data transaksi, sejalan dengan implementasi UU P2SK dan peraturan turunannya.

5. Penegakan dan Pengawasan Berbasis Data. Meningkatkan kapasitas audit berbasis analitik data (data mining) dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi kripto yang mencurigakan, disertai penegakan sanksi yang konsisten bagi wajib pajak yang secara sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, kesenjangan pengawasan antara administrasi pajak kripto dan saham di Indonesia diharapkan dapat dipersempit, sehingga penerimaan negara dari kedua instrumen investasi ini dapat dioptimalkan tanpa menghambat perkembangan inovasi keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Australian Taxation Office (ATO). (2026). How to work out and report CGT on crypto. <https://www.ato.gov.au/individuals-and-families/investments-and-assets/crypto-asset-investments/how-to-work-out-and-report-cgt-on-crypto>
- Baer, K., de Mooij, R. A., Hebous, S., & Keen, M. (2023). Taxing cryptocurrencies (IMF Working Paper No. WP/23/144). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400246586.001>
- Budiman, S. (2023). Penanggulangan ketidakpatuhan perpajakan terkait transaksi aset kripto di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>
- Cong, L. W., Tang, V. W., & Zhang, T. Q. (2022). How transparency shapes tax policy effectiveness: Evidence from cryptocurrency markets (Georgetown McDonough School of Business Research Paper No. 4195170). SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4195170>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Pemerintah perkuat pengaturan pajak aset kripto [Siaran pers]. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-perkuat-pengaturan-pajak-aset-kripto>
- Fadila, S. N., Rosydah, T. N., & Tyas, Y. D. N. (2025). PMK-50/2025 sebagai jalan baru pajak kripto: Analisis perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap perilaku investor. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 5(1). <https://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/10946>
- Hadiatullah, M. A., & Andriani, S. (2025). Dampak pajak cryptocurrency terhadap penerimaan negara dan perilaku investor: Studi bibliometrik VOSviewer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1227–1243. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2528>
- Hallan, M. A. K. B., Lobo, F. N., Thio, I. A., Atulolon, B. S., Seran, M. W. R., Bandu, R. G., & Teka, R. W. (2026). Tantangan penegakan hukum pajak terhadap transaksi aset digital lintas batas yuridiksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 6515–6523. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8333>
- Hoopes, J. L., Menzer, T., & Wilde, J. H. (2025). Who reports cryptocurrency to the IRS? *Review of Accounting Studies* (in press).
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). (2025). Sale of property/shares/financial instruments gains. <https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/what-is-taxable-what-is-not/gains-from-sale-of-property-shares-and-financial-instruments>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.

- Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). (2022). Statistik pasar modal Indonesia [Data statistik]. <https://www.ksei.co.id>
- Lazea, G.-I., Balea-Stanciu, M.-R., Bunget, O.-C., Sumănar, A.-D., & Coraș, A.-M. G. (2025). Cryptocurrency taxation: A bibliometric analysis and emerging trends. *International Journal of Financial Studies*, 13(1), 37. <https://doi.org/10.3390/ijfs13010037>
- Lubis, M. H. R., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2022). Analisis pertumbuhan investor ritel pada masa pandemi dan implikasi pajak penghasilan final atas penjualan saham di bursa. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 245–264. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1854>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Delivering tax transparency to crypto-assets: A step-by-step guide to understanding and implementing the Crypto-Asset Reporting Framework. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Statistik aset keuangan digital dan aset kripto, Oktober 2024 [Data statistik]. <https://ojk.go.id>
- Pajakku. (2026). Bukan capital gain, penjualan aset kripto dikenai PPh final karena alasan ini. <https://artikel.pajakku.com/bukan-capital-gain-penjualan-aset-kripto-dikenai-pph-final-karena-alasan-ini>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- Suseno, M. A., & Oktavia. (2025). Understanding what drives crypto tax reporting in Indonesia: Knowledge and demographic factors. *Jurnal Akuntansi*, 29(3), 552–568. <https://doi.org/10.24912/ja.v29i3.3029>
- Taufiqullah, Ahmad, N., & Sholihin, Q. (2026). Kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak dalam penerapan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia pasca PMK Nomor 68/PMK.03/2022. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 131–140.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.